

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa, “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Tujuan dari pendidikan dalam undang-undang tersebut yakni “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab.”

Setiap anak memiliki hak akan pendidikan, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan konvensi hak anak tahun 1989, PBB telah lama mengakui hak pendidikan anak. Konvensi ini mengatur hak-hak anak tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, atau asal-usul keturunan, serta bahasa. Anak memiliki empat hak utama, antara lain :

1. Hak untuk berkembang, hak untuk pendidikan, informasi, waktu luang, kreasi seni budaya, pendidikan khusus untuk anak-anak yang memiliki kelainan fisik.
2. Hak atas kelangsungan hidup, hak atas tingkat kehidupan yang layak dan hak pelayanan kesehatan, berarti bahwa anak-anak berhak atas makanan yang sehat, tempat tinggal yang layak, dan perawatan medis yang baik saat mereka jatuh sakit.
3. Hak partisipasi mencakup kebebasan dalam berpendapat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan diri sendiri.

Maka, orang dewasa, terutama orang tua, tidak memaksakan kehendaknya kepada anak, sebab pemaksaan kehendak dapat menimbulkan mengganggu perkembangan jiwa mereka dan kemampuan untuk berpikir secara mandiri.

4. Hak perlindungan mencakup perlindungan dari eksploitasi, perlakuan kasar dan sekehendaknya dalam proses peradilan pidana. Mempekerjakan anak di bawah umur yang dapat mengganggu belajar adalah contoh eksploitasi yang paling umum kita lihat.

Pendidikan termasuk ilmu pengetahuan yang bersifat praktis yang di ajarkan dengan perbuatan membantu individu untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik. Pelaksanaan pendidikan merupakan tugas moral yang tidak ringan sebab pendidikan memberikan pengetahuan yang luas agar memiliki pola pikir yang lebih terbuka dan melihat sesuatu dari pespektif yang berbeda dan membantu anak untuk memahami hal yang salah menjadi lebih baik saat menghadapi suatu masalah. Salah satu jenis pendidikan yang diajarkan di Indonesia adalah pendidikan keagamaan. Samrin (2015) mengatakan bahwa pendidikan keagamaan dapat kita pahami melalui tiga aspek dan salah satunya yaitu sebagai sumber nilai dimana dalam penyelenggaraan dan pendiriannya berasal dari keinginan dan kemauan diri sendiri untuk memahami akan nilai-nilai yang ada dalam Islam, baik dari kegiatan yang diselenggarakan ataupun dari yang ditanamkan oleh pihak institusi atau lembaga.

Pendidikan keagamaan perlu diajarkan sedari kecil, karena dari pembelajaran yang didapat dapat berguna bagi seseorang di masa yang akan datang. Namun apabila kita melihat situasi dan kondisi di Indonesia saat ini, masih begitu banyak anak yang belum memperoleh pendidikan dengan aspek keagamaan. Hal ini dikarenakan kurang pedulinya orangtua dan lingkungan sekitar yang menyebabkan sang anak menjadi miskin akan pengetahuan tentang keagamaan. Permasalahan tersebut dapat kita jumpai pada anak

jalanannya yang dapat kita temukan di pusat keramaian, seperti perempatan lampu merah, ruko-ruko, pasar dan tempat lainnya yang penuh dengan anak jalanan.

Di Indonesia, fenomena merebaknya anak jalanan merupakan persoalan sosial yang kompleks. Anak jalanan hidup dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas dan tidak jarang menjadi suatu masalah bagi banyak orang, keluarga, masyarakat, dan negara. Hidup menjadi anak jalanan adalah pilihan yang tidak menyenangkan. Meskipun demikian, nasib anak jalanan tampaknya belum mendapatkan perhatian yang signifikan dan solusi yang efektif. Meskipun mereka adalah saudara kita, mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya agar mereka tumbuh menjadi pribadi dewasa yang bermanfaat, beradab, dan memiliki masa depan yang cerah (Budi H. Pirngadi, 2007). Untuk jumlah kasus anak jalanan di Tangerang Selatan sendiri per tahun 2019 adalah sebanyak 63 orang (Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Tangerang Selatan, 2019).

Hidup sebagai anak jalanan adalah keterpaksaan yang harus mereka terima atas alasan tertentu. Secara psikologis, mereka adalah anak-anak yang pada titik tertentu belum memiliki struktur mental dan emosional yang kuat. Di sisi lain, lingkungan jalanan mereka yang keras cenderung memengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian mereka. Sebagian besar masyarakat melihat anak jalanan dengan cara yang negatif karena aspek psikologis ini. Kemudian anak jalanan memiliki kerangka budaya yang unik dan mereka berkomunikasi dengan cara yang berbeda dari anak yang biasa. Proses, pola, perilaku, gaya, dan bahasa yang digunakan anak jalanan dapat dijelaskan melalui komunikasi antar budaya.

Anak-anak yang hidup di jalanan berhak atas perlindungan dalam hal sandang, pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini disebabkan fakta bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dasar selama usia sembilan tahun. Pengajaran diharapkan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang baik. Pada akhirnya, kemampuan ini akan digunakan untuk membantu dirinya sendiri dan orang lain (Maulana Mifta Fadilah & Totok Suyanto). Akan tetapi, karena berbagai keterbatasan dan tuntutan yang

muncul seiring berjalannya waktu, orang tua terkadang tidak mampu memberikan pendidikan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak terutama dalam situasi orang tua yang terlantar yang mengakibatkan anak-anak mencari nafkah di jalanan atau bahkan putus sekolah karena orang tua mereka tidak lagi mampu membayar biaya sekolah mereka.

Islam sendiri merupakan suatu usaha memahami serta mengamalkan agama dengan baik dan benar adalah melalui pendidikan yaitu pendidikan agama Islam. Mengenai pendidikan agama islam merupakan cara untuk menanamkan dalam diri anak-anak terkait nilai-nilai agama dan budaya islami dengan benar serta memberitahu kepada mereka tentang ketentuan-ketentuan syariat agama (M Zuhaili, 2002). Maka agama yang sangat mengajurkan bagi umatnya untuk saling peduli kepada sesamanya atau sering disebut juga dengan istilah *rahmatan lil alamin*. Oleh karena itu, wajar apabila anak jalanan membutuhkan perhatian dari orang lain yang peduli terhadap nasib mereka ke depannya. Maksud dari perhatian di sini bukan soal kebutuhan hidup mereka akan ekonomi, akan tetapi mereka juga membutuhkan pendidikan keagamaan yang nantinya dapat berguna bagi mereka dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan syariat agama. Hal ini perlu dilakukan agar para anak jalanan tersebut memiliki akhlak yang mulia.

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 27 dijelaskan bahwa: “Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.” Pendidikan berbasis masyarakat artinya memberikan pendidikan berdasarkan karakteristik agama, sosial, budaya, dan potensi. Salah satu pendidikan berdasarkan karakteristik agama adalah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). TPA itu sendiri biasanya berada di bawah naungan suatu lembaga atau pemerintah. Namun, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap komunitas Al-Ikhlas.

Komunitas Al-Ikhlas itu sendiri merupakan sekelompok individu yang menyelenggarakan penanaman nilai keagamaan pada anak jalanan di Ciputat dengan melalui program TPA. Adapun perbedaan dari program TPA yang di jalanankan oleh komunitas yaitu dilihat dari peserta didik, dimana peserta didik yang diibina oleh komunitas Al-Ikhlas merupakan yang dimana mereka adalah anak *marginal* atau anak jalanan. Dimana program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menanamkan nilai keagamaan pada anak jalanan yang berada di sekitar lingkungan komunitas itu sendiri. Sedangkan, tujuan dari penanaman nilai keagamaan adalah untuk merubah pola pikir dari anak jalanan menjadi lebih terarah dan jauh dari keinginan untuk terjerumus dari lingkungan serta agar mereka memiliki akhlak yang baik. Adapun materi yang diajarkan oleh komunitas diantaranya seperti baca tulis Al-Qur'an, Fiqih dan materi-materi pembelajaran lainnya.

Berdasarkan hasil temuan lapangan menurut salah satu Informan yaitu DY dikatakan bahwa awal mula terbentuknya komunitas Al-Ikhlas ini berawal dari DY yang melihat kondisi di sekitar lapak milik Pemerintah Daerah, marak berdatangan kaum marginal salah satunya yaitu anak jalanan yang tidak memiliki kehidupan yang terarah, untuk bertempat tinggal di lapak tersebut. Seiring berjalannya waktu dekat dengan lapak tersebut muncul lah kafe-kafe malam yang di pandang negatif oleh masyarakat sekitar. Melihat situasi tersebut DY terdorong untuk membantu anak-anak jalanan yang berada di kawasan tersebut agar mereka tidak ikut terjerumus oleh lingkungannya. Terlebih lagi orang tua mereka kurang peduli akan pendidikan maupun lingkungan anak-anaknya.

Kemudian DY memutuskan untuk bertemu dengan kerabatnya yang merupakan salah satu penyuluh KUA. Pada pertemuan itu mereka membicarakan permasalahan yang ada pada lingkungan tempat tinggal anak-anak jalanan. Setelah itu mereka menyadari adanya kesamaan ideologi yang mereka miliki yaitu membentuk suatu komunitas berdasarkan aspek keagamaan dengan tujuan menghindarkan anak-anak jalanan dari pengaruh negatif kafe-kafe malam yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian di TPA Al-Ikhlas adalah karena dilatarbelakangi oleh anak jalanan memiliki lingkungan dan kehidupan yang tidak terarah yang berada di Ciputat Tangerang Selatan sebagai pembahasan dalam skripsi dengan judul **“Peranan Komunitas Al-Ikhlas Dalam Penanaman Nilai Keagamaan Pada Anak Jalanan di Ciputat Tangerang Selatan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Fenomena kebutuhan pendidikan bagi anak jalanan.
2. Peranan Komunitas Al-Ikhlas dalam penanaman nilai keagamaan pada anak jalanan.

1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi permasalahan diatas, maka gambaran dalam penelitian ini akan dibatasi. Pembatasan masalah bertujuan agar peneliti bisa membahas topik yang akan di teliti agar lebih fokus dan terarah. Pembahasan penelitian dengan memberikan batas masalah yang difokuskan kepada peranan komunitas Al-Ikhlas dalam penanaman nilai keagamaan pada anak jalanan khususnya yang berada di Ciputat Tangerang Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan komunitas Al-Ikhlas dalam penanaman nilai keagamaan pada anak jalanan di Ciputat Tangerang Selatan?
2. Apa saja manfaat yang dirasakan oleh anak jalanan dari program yang dijalankan oleh komunitas Al-Ikhlas?
3. Bagaimana kendala yang dialami komunitas Al-Ikhlas dalam penanaman nilai keagamaan pada anak jalanan di Ciputat Tangerang Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan peranan komunitas Al-Ikhlas dalam penanaman nilai keagamaan pada anak jalanan di Ciputat Tangerang Selatan.
2. Mengetahui manfaat yang dirasakan oleh anak jalanan dari program yang dijalankan oleh komunitas Al-Ikhlas?
3. Mengetahui kendala yang di alami oleh komunitas Al-Ikhlas dalam penanaman nilai keagamaan pada anak jalanan di Ciputat Tangerang Selatan?

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Akademik

1. Dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut mengenai peranan komunitas Al-Ikhlas dalam penanaman nilai keagamaan pada anak jalanan.
2. Sebagai pengetahuan mengenai peranan komunitas Al-Ikhlas dalam penanaman nilai keagamaan pada anak jalanan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penelitian tentang penanaman nilai keagamaan pada anak jalanan.
2. Dapat dijadikan sumbangsih pegetahuan untuk penanganan anak jalanan melalui penanaman nilai keagamaan.